



PENETAPAN

Nomor: 53/Pdt.P/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Tinah Binti Siman; NIK: 36042446810960001, Tempat, Tanggal Lahir: Serang, 28 Oktober 1996; Umur: 28 tahun; Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja; Agama : Islam; Beralamat di Ciranjieun RT. 013/003 Desa Pasir Limus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Telah memperhatikan surat – surat bukti;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 15 Januari 2025 di bawah register Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Srg;

Dengan ini Pemohon mengajukan Perubahan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama: **Tinah**; NIK: 36042446810960001, Tempat, Tanggal Lahir: Serang, 28 Oktober

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996; Umur: 28 tahun; Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja; Agama : Islam; Beralamat di Ciranjeun RT. 013/003 Desa Pasir Limus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

2. Bahwa Pemohon yang Bernama **Tinah Binti Siman** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Ardimas Winoto Bin Suhadi**, pada tanggal 23 Mei 2020 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor: 470/02/DS.2010/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Desa Pasirlimus dan diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan tertanggal 09 Januari 2025;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Seorang Anak yang bernama:
3.1 Zaila Putri (P) Lahir di Serang, 23 Maret 2021;
4. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon no 3604-LT-03012025-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 03 Januari 2025 Anak Pemohon bernama **Zaila Putri Lahir di Serang, 23 Maret 2021;**
5. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604241609220003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 20 September 2022, tercatat Anak Pemohon Bernama **Zaila Putri Lahir di Serang, 23 Maret 2021;**
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pamarayan dengan Nomor 01 tertanggal 09 Januari 2025 yang menyatakan bahwa Anak Pemohon yang bernama **Zaila Putri** telah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan Sakit, sehingga Perlu beristirahat selama 1 Hari;
7. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **Zaila Putri Lahir di Serang, 23 Maret 2021** dirubah menjadi **Adinda Azhari Putri Lahir di Serang, 23 Maret 2021;**
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 2 dari 8 Halaman



8.1 Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

8.2 Bahwa Anak Pemohon Sering mengalami Sakit;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **Zaila Putri** Lahir di Serang, 23 Maret 2021 dirubah menjadi **Adinda Azhari Putri** Lahir di Serang, 23 Maret 2021;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604246810960001, atas nama Tinah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, diberi tanda **P-1**;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3602154709940003, atas nama Ardimas Winoto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, diberi tanda **P-2**;
3. 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Keluarga atas nama TINAH Nomor 3604241609220003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 20-09-2022, diberi tanda **P.3**;
4. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat Nomor: 470/02/DS.2010/I/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Desa Pasillimus dan diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan tertanggal 09 Januari 2025, diberi tanda **P.4**
5. 1 (satu) lembar Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-03012025-0055 atas nama ZAILA PUTRI, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2025 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, diberi tanda **P.5**;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3604-KM-09012025-0029 atas nama ARDIMAS WINOTO, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2025 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, diberi tanda **P.6**;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Sakit, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pamarayan kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan Nomor 01 tanggal 09 Januari 2025, diberi tanda **P.7**;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 370/IKFMN024/404.302.1/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada tanggal 20 Februari 2023, diberi tanda **P.8**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **ARNASIH** dan saksi **SUARTI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-8, yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3604246810960001, atas nama Tinah, (bukti P-1);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tercatat bernama **Zaila Putri** Lahir di Serang, 23 Maret 2021 dirubah menjadi **Adinda Azhari Putri** Lahir di Serang, 23 Maret 2021;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon bernama **Tinah** adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yaitu di Ciranjeun RT. 013/003 Desa Pasir Limus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sehingga pengajuan

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon yang hendak melakukan Perubahan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tercatat Bernama **Zaila Putri** Lahir di Serang, 23 Maret 2021 dirubah menjadi **Adinda Azhari Putri** Lahir di Serang, 23 Maret 2021, Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Sehingga setelah permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon untuk segera memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut;

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **Zaila Putri** Lahir di Serang, 23 Maret 2021 dirubah menjadi **Adinda Azhari Putri** Lahir di Serang, 23 Maret 2021;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2025** oleh **Lilik Sugihartono, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Pipin Perosanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pipin Perosanti, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 8 dari 8 Halaman